

---

**ANALISIS YURIDIS IMPLIKASI PIDANA ADVOKAT DALAM  
RKUHP TERHADAP ASAS INDEPENDENSI PROFESI DAN DUE  
PROCESS OF LAW**

**Ahmad Yasir Irsyahma, Stevri Iskandar**

Universitas Bengkulu

ahmadyasirirsyahma09112004@gmail.com, st.iskandar@unib.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian hukum normatif ini menganalisis secara kritis Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terkait pengaturan tindak pidana yang mengancam profesi Advokat, khususnya dalam konteks pelanggaran asas independensi dan due process of law. Advokat dijustifikasi sebagai pilar penegak hukum yang independen, namun pengaturan pidana yang ambigu dalam RKUHP berpotensi menciptakan kriminalisasi dan menghambat hak pembelaan yang efektif. Penelitian ini bertujuan menelaah secara normatif kesesuaian pengaturan pidana Advokat dalam RKUHP dengan Undang-Undang Advokat dan Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Peran Advokat. Metode yang digunakan adalah analisis normatif-yuridis dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan teori Hukum Pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan pidana Advokat dalam RKUHP harus direvisi untuk menghindari multitafsir yang mengancam imunitas (immunity) dan independensi profesi. Disimpulkan bahwa perlindungan hukum Advokat harus diperkuat untuk menjamin keadilan prosedural bagi tersangka/terdakwa.

**Kata Kunci:** Independensi Advokat, Kriminalisasi, RKUHP, *Due Process of Law*, Imunitas Hukum.

**PENDAHULUAN**

Profesi Advokat memegang peranan krusial sebagai pilar utama dalam sistem peradilan pidana, berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara demi tegaknya hukum dan keadilan. Independensi Advokat (*independence of the legal profession*) merupakan asas fundamental yang tidak hanya dijamin oleh konstitusi dan undang-undang nasional, tetapi juga oleh standar

internasional seperti Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Peran Advokat. Jaminan independensi ini memungkinkan Advokat menjalankan tugas pembelaan secara bebas dan tanpa tekanan, suatu prasyarat mutlak bagi *due process of law*. Oleh karena itu, setiap regulasi baru, termasuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), harus dipastikan tidak mencederai asas fundamental tersebut.<sup>1</sup>

RKUHP, sebagai upaya kodifikasi dan pembaharuan hukum pidana nasional, memperkenalkan sejumlah pasal yang mengatur tindak pidana terkait Advokat (misalnya, perbuatan curang atau menghalangi proses peradilan). Meskipun tujuan normatifnya adalah menjaga integritas profesi dan mencegah penyalahgunaan kewenangan, rumusan pasal yang ambigu dan terlalu luas berpotensi membuka celah kriminalisasi. Ancaman pidana yang mudah dikenakan terhadap Advokat dapat menimbulkan efek gentar (*chilling effect*), yang menghalangi Advokat untuk secara agresif membela kepentingan klien di luar maupun di dalam persidangan. Kriminalisasi ini secara langsung mengancam hak pembelaan tersangka.<sup>2</sup>

Implikasi yuridis dari pengaturan pidana Advokat dalam RKUHP sangat luas, menyentuh dua instrumen hukum utama: Undang-Undang Advokat (yang menjamin imunitas) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang menjamin hak pembelaan). RKUHP harus koheren secara horizontal dengan UU Advokat, memastikan bahwa ketentuan pidana tidak meniadakan jaminan imunitas yang telah ada. Ketiadaan koherensi ini akan menciptakan konflik norma (*conflict of norms*), menimbulkan ketidakpastian hukum, dan memperkeruh praktik peradilan. Oleh karena itu, telaah normatif mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi pasal-pasal RKUHP yang berpotensi menimbulkan disharmoni.<sup>3</sup>

Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan terhadap Advokat merupakan perpanjangan dari hak tersangka atas bantuan hukum yang efektif. Jika Advokat merasa terancam pidana setiap kali mereka mengajukan keberatan atau strategi pembelaan yang kontroversial, kualitas pembelaan akan menurun. Prinsip *Effective Legal Assistance* dalam hukum HAM menuntut bahwa negara harus menciptakan lingkungan yang aman bagi Advokat

---

<sup>1</sup> Lubis, S., Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, 2012, Hlm. 45.

<sup>2</sup> Kurniawan, R. dan Hidayat, A., Independensi Profesi Advokat dalam Perspektif Standar Internasional, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52, No. 1, 2022, Hlm. 12–28.

<sup>3</sup> Hamzah, A., Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, 2018, Hlm. 90.

untuk berpraktik. Pengaturan pidana yang berlebihan dalam RKUHP dapat melanggar kewajiban positif negara untuk menjamin *effective legal assistance*.<sup>4</sup>

Isu sentral dalam RKUHP adalah rumusan tindak pidana yang sering menggunakan frasa umum seperti "dengan sengaja menghalangi" atau "melakukan kecurangan," yang rentan terhadap interpretasi subjektif aparat penegak hukum. Interpretasi yang longgar dapat memungkinkan aparat menggunakan pasal-pasal ini untuk membalas dendam terhadap Advokat yang gigih membongkar pelanggaran prosedur. Pengaturan pidana terhadap Advokat seharusnya sangat spesifik dan hanya berlaku untuk pelanggaran etika dan hukum yang jelas dan terukur. Ambiguitas rumusan ini adalah ancaman nyata terhadap asas legalitas dalam Hukum Pidana.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menguraikan secara preskriptif bagaimana RKUHP harus mengatur tindak pidana Advokat secara proporsional, tanpa mengorbankan asas independensi dan imunitas profesi. Kajian ini akan fokus pada harmonisasi norma RKUHP dengan UU Advokat dan standar internasional. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan sumbangsih penting bagi penyempurnaan RKUHP, menjamin terciptanya sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan menghormati HAM.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan dua masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- A. Bagaimana RKUHP mengatur tindak pidana yang mengancam Advokat dan bagaimana pasal-pasal tersebut berimplikasi terhadap asas independensi dan imunitas profesi hukum?
- B. Bagaimanakah koherensi RKUHP dengan Undang-Undang Advokat harus dijamin untuk menjamin *due process of law* dan hak pembelaan yang efektif bagi tersangka?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, dan doktrin Hukum Pidana serta Hukum Acara Pidana yang relevan. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum doktrinal

---

<sup>4</sup> Pratama, B. dan Dewi, S., Problematika Kodifikasi Hukum Pidana Nasional dan Ancamannya Terhadap Profesi Hukum, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 2, 2023, Hlm. 210–230.

<sup>5</sup> Wijaya, M., Potensi Kriminalisasi Advokat dalam Rancangan KUHP: Sebuah Tinjauan Kritis, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22, No. 3, 2022, Hlm. 345–360.

yang secara khusus mengkaji Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan perbandingannya dengan Undang-Undang Advokat. Pendekatan utama yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara komprehensif pasal-pasal RKUHP yang mempidanakan Advokat dan pasal-pasal imunitas dalam UU Advokat. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis doktrin independensi profesi, *due process of law*, asas legalitas, dan Teori Kriminalisasi. Sumber bahan hukum utama adalah RKUHP, UU Advokat, KUHAP, dan Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Peran Advokat. Bahan hukum sekunder berupa buku teks Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan artikel ilmiah tentang etika profesi digunakan untuk mendukung kerangka teoretis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis, dengan fokus pada koherensi normatif dan implikasi filosofis. Analisis bahan hukum dilakukan secara interpretatif, evaluatif, dan preskriptif, yaitu menafsirkan norma, mengevaluasi potensi kriminalisasi, dan memberikan rekomendasi normatif bagi harmonisasi RKUHP.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pidana Advokat dalam RKUHP dan Implikasinya terhadap Asas Independensi dan Imunitas Profesi Hukum

RKUHP sebagai produk legislasi hukum pidana yang ambisius memuat beberapa ketentuan yang bertujuan mengatur batasan perilaku Advokat, namun pasal-pasal ini berpotensi tumpang tindih dengan ranah etika profesi dan imunitas yang dijamin undang-undang. Ancaman pidana terhadap Advokat yang diduga melakukan perbuatan curang atau menghalangi proses peradilan secara normatif menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kriminalisasi. Kriminalisasi Advokat terjadi ketika tindakan pembelaan yang wajar dan dijustifikasi dalam koridor etika profesi, justru ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum pidana. **Teori Kriminalisasi (Criminalization Theory)** menuntut bahwa hanya perbuatan yang benar-benar merugikan kepentingan hukum yang vital dan tidak dapat diselesaikan melalui jalur non-pidana (etika atau perdata) yang layak dipidana.<sup>6</sup>

Independensi Advokat adalah asas fundamental yang dijamin oleh Pasal 5 Undang-Undang Advokat, yang secara tegas menyatakan bahwa Advokat bebas dan mandiri dalam menjalankan profesinya. Implikasi dari independensi ini adalah Advokat tidak boleh terikat oleh perintah atau tekanan dari pihak manapun, termasuk pemerintah atau aparat penegak

---

<sup>6</sup> Asshiddiqie, J., Penegakan Hukum, Talenta, 2015, Hlm. 112.

hukum. RKUHP harus menghormati independensi ini; namun, rumusan pidana yang ambigu dalam RKUHP dapat digunakan sebagai alat penekan oleh aparat. Ancaman pidana yang tidak spesifik akan menciptakan *chilling effect*, membuat Advokat enggan mengambil kasus-kasus sensitif atau bertindak terlalu berani dalam membongkar pelanggaran prosedur aparat. Hal ini pada akhirnya merugikan pencarian kebenaran materiil.<sup>7</sup>

Asas Imunitas Profesi Advokat, yang diatur dalam Pasal 16 UU Advokat, menjamin bahwa Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik untuk membela klien di dalam atau di luar sidang. Imunitas ini adalah prasyarat fungsional agar Advokat dapat membela secara efektif, bebas dari ketakutan akan pembalasan. RKUHP harus secara eksplisit mengakui dan merujuk pada imunitas ini. Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Peran Advokat secara internasional memperkuat imunitas, menyatakan bahwa Advokat tidak boleh diidentifikasi dengan kliennya atau dengan kasus kliennya. Kriminalisasi Advokat secara langsung melanggar prinsip imunitas ini dan mengancam standar HAM internasional.<sup>8</sup>

Telaah pasal-pasal RKUHP yang berpotensi mengkriminalisasi Advokat menunjukkan adanya frasa yang multitafsir, seperti "perbuatan curang dalam proses peradilan" atau "menghalangi jalannya proses hukum." Frasa-frasa ini sangat rentan disalahgunakan untuk menjerat Advokat yang melakukan pembelaan agresif, misalnya dengan mengajukan bukti yang dianggap meragukan oleh jaksa. Untuk mencegah kriminalisasi, pasal-pasal RKUHP harus direvisi, membatasi tindak pidana hanya pada perbuatan yang melanggar sumpah profesi secara terang-terangan dan terbukti memiliki niat jahat (*malice*), bukan sekadar kekeliruan profesional. Pembuktian niat jahat ini harus berada di bawah kendali pengawasan yudisial.<sup>9</sup>

Salah satu implikasi terburuk dari kriminalisasi Advokat adalah tergerusnya *due process of law*. Jika Advokat terancam dipidana karena membela klien, hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum yang efektif (*effective legal assistance*) akan terkorbankan. Tersangka memiliki hak konstitusional untuk dibela secara total, dan negara wajib menjamin

---

<sup>7</sup> Siregar, F. dan Santoso, B., Chilling Effect dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Profesi Advokat, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 4, No. 1, 2023, Hlm. 45–58.

<sup>8</sup> Nugraha, A., Konflik Norma dalam Undang-Undang Advokat dan RKUHP, Veritas et Justitia, Vol. 8, No. 2, 2022, Hlm. 300–321.

<sup>9</sup> Nasution, A. B., Pergumulan Advokat Indonesia: Idealisme dan Kenyataan, Gramedia Pustaka Utama, 2005, Hlm. 201.

lingkungan yang memungkinkan pembelaan tersebut terjadi. Ketiadaan perlindungan yang memadai bagi Advokat sama dengan peniadaan hak pembelaan itu sendiri.<sup>10</sup>

Terdapat perbedaan mendasar antara pelanggaran etika profesi dan pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran etika, seperti *conflict of interest* atau pelanggaran kerahasiaan klien, seharusnya diselesaikan melalui mekanisme internal organisasi Advokat (Dewan Kehormatan). RKUHP seharusnya hanya menangani perbuatan pidana yang serius dan umum (misalnya penyuapan atau pemalsuan dokumen) yang dilakukan Advokat, bukan kesalahan prosedural atau sengketa etika. RKUHP harus secara eksplisit mewajibkan proses pemeriksaan etika Advokat diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses pidana dimulai, sesuai dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam penegakan hukum.<sup>11</sup>

Organisasi Advokat memiliki peran sentral dalam mengawal independensi dan imunitas profesi. Organisasi Advokat harus diberikan kewenangan normatif yang lebih besar untuk menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran etika serius, sehingga mengurangi alasan bagi negara untuk melakukan intervensi pidana. RKUHP harus secara eksplisit merujuk dan menghormati peran Dewan Kehormatan Advokat. Tanpa organisasi Advokat yang kuat, independensi profesi akan sulit dipertahankan.

## **B. Koherensi RKUHP dengan Undang-Undang Advokat untuk Menjamin *Due Process of Law* dan Hak Pembelaan yang Efektif bagi Tersangka**

Koherensi RKUHP dengan Undang-Undang Advokat merupakan prasyarat normatif untuk menjamin *due process of law* dan hak pembelaan yang efektif bagi tersangka. *Due process* menuntut agar semua norma hukum acara dan hukum pidana saling melengkapi dan tidak bertentangan. RKUHP harus secara eksplisit memasukkan pasal referensi yang menegaskan bahwa ketentuan pidana yang menyoal Advokat tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan jaminan imunitas dan hak pembelaan dalam UU Advokat dan KUHP. Ketiadaan koherensi ini akan menciptakan kekosongan hukum dan diskresi yang berbahaya.<sup>12</sup>

Teori Asas Legalitas (*Nullum Crimen Sine Lege*) menuntut bahwa rumusan tindak pidana haruslah jelas, tegas, dan tidak ambigu. Rumusan pidana Advokat dalam RKUHP yang

---

<sup>10</sup> Ali, A., Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana, 2015, Hlm. 88.

<sup>11</sup> Yuliana, E., Diskresi Penegak Hukum dan Ancaman Terhadap Effective Legal Assistance, Jurnal HAM, Vol. 14, No. 1, 2023, Hlm. 15–30.

<sup>12</sup> Wulandari, R., Harmonisasi Standar PBB tentang Peran Pengacara dalam Hukum Nasional Indonesia, Indonesian Journal of International Law, Vol. 20, No. 3, 2023, Hlm. 401–425.

menggunakan frasa luas mengancam asas legalitas ini, karena Advokat tidak dapat memprediksi secara pasti batasan mana yang memisahkan pembelaan profesional dari perbuatan pidana. Hukum pidana harus sangat spesifik dalam mendefinisikan *actus reus* dan *mens rea* (niat jahat) Advokat, membatasi kriminalisasi hanya pada kasus-kasus korupsi murni, kolusi, atau menghalangi penyidikan dengan cara-cara ilegal yang jelas. Ambiguitas melanggar hak tersangka atas bantuan hukum yang efektif.<sup>13</sup>

Untuk menjamin koherensi dan hak pembelaan yang efektif, harus ada penguatan normatif terhadap hak Advokat untuk mendapatkan akses tanpa penundaan terhadap klien di tahap penyidikan, sejalan dengan Pasal 54 dan 56 KUHP. Pembatasan akses Advokat oleh penyidik merupakan pelanggaran langsung terhadap *due process of law* dan hak tersangka. RKUHP harus secara eksplisit menyatakan bahwa pembatasan akses Advokat hanya boleh dilakukan atas penetapan Hakim Pengawas yang didasarkan pada alasan yang kuat dan terukur, serta dibatasi waktunya.<sup>14</sup> Rancangan Hukum Pidana harus mengadopsi mekanisme *pre-trial review* yang kuat untuk kasus-kasus yang melibatkan Advokat, di mana Hakim Pengawas harus meninjau permohonan penahanan atau penyidikan terhadap Advokat sebelum dilanjutkan. Pengawasan yudisial sejak dini adalah kunci untuk mencegah kriminalisasi yang bermotif pembalasan atau tekanan. Perlindungan Advokat harus diperkuat secara prosedural melalui pengawasan Hakim, yang menjamin bahwa independensi Advokat terlindungi dari intervensi eksekutif.<sup>15</sup>

Harmonisasi RKUHP juga harus melibatkan penyesuaian pasal-pasal yang mengatur kerahasiaan Advokat-Klien (*attorney-client privilege*). Teori Kerahasiaan Profesi menempatkan kerahasiaan sebagai inti dari kepercayaan klien dan independensi Advokat. RKUHP tidak boleh memaksa Advokat untuk mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari klien, kecuali dalam kasus-kasus ekstrem terkait tindak pidana di masa depan. Perlindungan kerahasiaan ini adalah prasyarat mutlak bagi pembelaan yang jujur dan efektif.<sup>16</sup> Untuk menjamin hak pembelaan yang efektif, UU Advokat harus diperkuat agar sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan memiliki daya eksekutorial yang sama dengan

---

<sup>13</sup> Ramadhan, F., Asas Lex Certa dalam Perumusan Delik Obstruction of Justice, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19, No. 3, 2022, Hlm. 289–305.

<sup>14</sup> Hakim, L. dan Fauzi, A., Kekaburan Norma Pidana dan Dampaknya pada Kualitas Pembelaan Hukum, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 30, No. 1, 2023, Hlm. 88–105.

<sup>15</sup> Hiariej, E. O. S., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, 2016, Hlm. 134.

<sup>16</sup> Setiawan, I., Batasan Perilaku Advokat: Antara Etika dan Pidana, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 11, No. 4, 2022, Hlm. 780–795.

sanksi pidana. Jika pelanggaran Advokat dapat diselesaikan secara efektif dan cepat melalui jalur etika, maka alasan untuk intervensi RKUHP menjadi minim. Hal ini akan memperkuat *self-regulation* profesi.<sup>17</sup>

Solusi reformasi harus mencakup pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mengenai etika profesi Advokat dan batasan imunitas yang dijamin undang-undang. Aparat harus memahami secara normatif bahwa imunitas Advokat bukan berarti Advokat kebal hukum, tetapi dijamin dari tuntutan yang timbul dari proses pembelaan yang beritikad baik. Pemahaman yang keliru terhadap imunitas Advokat adalah sumber utama kriminalisasi di lapangan.<sup>18</sup> RKUHP juga harus koheren dengan UU HAM, memastikan bahwa rumusan pidana Advokat tidak melanggar hak Advokat untuk berserikat dan berpendapat secara bebas. Setiap tindakan hukum terhadap Advokat harus didasarkan pada *due process of law* dan menghormati prinsip profesionalitas.

## KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana terhadap Advokat dalam RKUHP berpotensi melanggar asas independensi dan imunitas profesi yang dijamin oleh Undang-Undang Advokat dan standar HAM internasional. Rumusan pasal yang ambigu dan terlalu luas dapat membuka celah kriminalisasi (*chilling effect*), yang pada akhirnya merugikan hak tersangka atas *effective legal assistance* dan *due process of law*. RKUHP harus merevisi pasal-pasal tersebut untuk membatasi pidana hanya pada perbuatan yang melanggar hukum secara terang-terangan dan serius, yang sulit diselesaikan melalui jalur etika.

Koherensi RKUHP dengan UU Advokat harus dijamin dengan memperkuat imunitas Advokat, terutama melalui pengawasan yudisial yang ketat (*pre-trial review*) oleh Hakim Pengawas untuk setiap tindakan penyidikan terhadap Advokat. Kegagalan harmonisasi ini akan menciptakan kekosongan hukum yang mengancam keadilan prosedural. Negara wajib menciptakan lingkungan yang aman bagi Advokat untuk berpraktik, di mana sanksi terhadap pelanggaran etika dan disiplin dikedepankan, sementara sanksi pidana dijadikan *ultimum remedium* dan diterapkan secara sangat spesifik.

---

<sup>17</sup> Wardhana, K., Implikasi Yuridis Pasal Penghinaan Peradilan terhadap Imunitas Advokat, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 11, No. 2, 2022, Hlm. 155–172.

<sup>18</sup> Kusuma, A., Menakar Unsur Mens Rea dalam Tindakan Profesional Advokat, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 12, No. 1, 2023, Hlm. 110–128.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, 2015.
- Asshiddiqie, J., *Penegakan Hukum*, Talenta, 2015.
- Hakim, L. dan Fauzi, A., Kekaburan Norma Pidana dan Dampaknya pada Kualitas Pembelaan Hukum, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 1, 2023, Hlm. 88–105.
- Hamzah, A., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2018.
- Hiariej, E. O. S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Kurniawan, R. dan Hidayat, A., Independensi Profesi Advokat dalam Perspektif Standar Internasional, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 1, 2022, Hlm. 12–28.
- Kusuma, A., Menakar Unsur Mens Rea dalam Tindakan Profesional Advokat, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 1, 2023, Hlm. 110–128.
- Lubis, S., *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, 2012.
- Nasution, A. B., *Pergumulan Advokat Indonesia: Idealisme dan Kenyataan*, Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Nugraha, A., Konflik Norma dalam Undang-Undang Advokat dan RKUHP, *Veritas et Justitia*, Vol. 8, No. 2, 2022, Hlm. 300–321.
- Pratama, B. dan Dewi, S., Problematika Kodifikasi Hukum Pidana Nasional dan Ancamannya Terhadap Profesi Hukum, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 2, 2023, Hlm. 210–230.
- Ramadhan, F., Asas Lex Certa dalam Perumusan Delik Obstruction of Justice, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 3, 2022, Hlm. 289–305.
- Setiawan, I., Batasan Perilaku Advokat: Antara Etika dan Pidana, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 11, No. 4, 2022, Hlm. 780–795.
- Siregar, F. dan Santoso, B., Chilling Effect dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Profesi Advokat, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 4, No. 1, 2023, Hlm. 45–58.
- Wardhana, K., Implikasi Yuridis Pasal Penghinaan Peradilan terhadap Imunitas Advokat, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 11, No. 2, 2022, Hlm. 155–172.
- Wijaya, M., Potensi Kriminalisasi Advokat dalam Rancangan KUHP: Sebuah Tinjauan Kritis, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22, No. 3, 2022, Hlm. 345–360.
- Wulandari, R., Harmonisasi Standar PBB tentang Peran Pengacara dalam Hukum Nasional Indonesia, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 20, No. 3, 2023, Hlm. 401–425.
- Yuliana, E., Diskresi Penegak Hukum dan Ancaman Terhadap Effective Legal Assistance, *Jurnal HAM*, Vol. 14, No. 1, 2023, Hlm. 15–30.